



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 04 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sentono RT. 2 RW. 3 Desa Gemantar
Kecamatan Jumantono Kabupaten
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KSP Artha Niaga Pedan);
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIYONO, SH., dkk, Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Gemilang Surya Perkasa, beralamat di Jl. Kopral Sayom Srogo Mojayan Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUPARNI alamat Dk. Gayam Rt. 01/04 Ds. Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 75.000,- tertanggal 11 Desember 2020 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUPARNI;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. MARYANI alamat Dk. Karanglo Rt. 01/08 Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 60.000,- tertanggal 09 Januari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MARYANI;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdri. SUPARNI;
- 6 (enam) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh Terdakwa, salah satunya atas nama Sdri. MARYANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan (SK) dengan No: SK/402/AN/XII/19 atas nama DANDI YUSTINIADI yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha niaga;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keadilan yang kami harapkan dari Majelis Hakim, yang kami harapkan sesuai dengan makna ADIL yang mana berasal dari bahasa arab “Adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat;
- Bahwa diawal nota pembelaan ini ditulis, kami membuat judul “Nekat amargo keluarga, mugi gusti paring pangapuro” menyatakan bahwa perkara pidana ini dimulai dari sebuah kebutuhan ekonomi keluarga dengan dengan adanya tanggung jawab sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi gelap mata disertai dengan adanya kesempatan karena kejahatan tidak hanya timbul karena niat namun juga karena adanya kesempatan;
- Bahwa Dari uraian – uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena dirasa sangat telalu berat, sehingga kami penasehat hukum terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga apabila TERDAKWA telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada pepatah mengatakan “*tak ada*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan“;

- Bahwa sebelumnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa dalam perkara tersebut berupaya tidak berbelit-belit dan kooperatif, dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
5. Terdakwa adalah seorang ayah, yang mana Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendidik anak yang masih balita dan baru lahir 1 minggu sebelum Terdakwa ditahan oleh kepolisian bagaimana dengan masa depan mereka apabila Terdakwa di hukum terlalu lama dalam penjara;
6. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, kiranya menjadi pertimbangan bagi majelis dalam memutus perkara tersebut;
7. Terdakwa sudah berusaha beritikad baik, mengembalikan uang kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya / seadil-adilnya;
2. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar bulan September 2020 sampai dengan pertengahan bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga unit Pedan di Dukuh Kedungan Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu KSP Artha Niaga unit Pedan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana bagi terdakwa adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN adalah Karyawan Marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor : 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 beralamat di Dukuh Kedungan Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, terdakwa diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No :SK/402/AN/XII/19 tanggal 20 Desember 2019, adapun tugas marketing adalah mencari orang untuk melakukan pinjaman di KSP Artha Niaga unit Pedan dan sebagai petugas penagihan, sedangkan untuk tanggungjawannya terdakwa sebagai marketing adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta melakukan penagihan angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman. Selanjutnya uang angsuran dari

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian kasir KSP Artha Niaga unit Pedan;

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan marketing KSP Artha Niaga Unit Pedan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong deposit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah lagi bonus drop yaitu besarnya 1 % (satu persen) dari dana total yang didropkan atau dana yang disalurkan;
- Bahwa oleh karena KSP Artha Niaga unit Pedan mempunyai kebijakan bagi marketing untuk dapat memenuhi target setoran, namun seorang marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat nasabah yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, terdakwa juga tidak diijinkan melakukan memanipulasi data serta memakai uang angsuran dari nasabah hanya untuk menutup tunggakan kredit nasabah yang lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang nasabah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu larangan tentang Drop sebagaimana tertuang diaturan dengan nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu larangan Drop Fiktif namun karena terdakwa ingin memenuhi target terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga hanya demi memenuhi target yang dilakukan sejak Bulan September 2020 sampai dengan diketemukan pelanggaran ketentuan koperasi oleh Saksi Joko Suranto pada tanggal 17 Februari 2021, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Dandi Yustiniadi Bin Kasban membuat kredit fiktif dengan cara memakai nama-nama atau identitas sebanyak 75 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 75 nasabah tersebut jumlah kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dicairkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama HARIMAU, terdapat peminjam sejumlah 8 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BUAYA, terdapat peminjam sejumlah 11 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama SERIGALA, terdapat peminjam sejumlah 7 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.3.415.000,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 20 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- e. Pinjaman pada hari Jum'at yang oleh terdakwa diberi nama ULAR, terdapat peminjam sejumlah 19 orang berbagai nama

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;

- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 10 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
2. Bahwa terdakwa melakukan penggelembungan pinjaman / mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman ke kantor KSP Artha Niaga unit Pedan misalnya Saksi Maryani Binti Yadi Martono untuk meminjam di KSP Artha Niaga sebenarnya hanya meminjam Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data jumlah pinjaman nasabah tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat pencairan dana pinjaman oleh nasabah, terdakwa mendapatkan keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan kepada nasabah, sehingga nasabah tersebut seolah olah telah melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari perbuatan terdakwa tersebut ditemukan ada 6 (enam) orang nasabah yang keseluruhannya tersebut pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa dan setiap orangnya seolah olah meminjam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 17 Februari 2021 mencapai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



adalah sebesar Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 5 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- b. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.498.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
3. Bahwa terdakwa membuat laporan ke KSP Artha Niaga unit Pedan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan misalnya pinjaman yang seharusnya belum lunas oleh terdakwa dilaporkan lunas. Adapun dari nominal tersebut terdakwa memperolehnya dari setiap nasabah yang seharusnya belum lunas namun oleh terdakwa dilaporkan sudah lunas tersebut maka para nasabah tetap membayar angsuran melalui terdakwa dan tidak disetorkan ke KSP Artha Niaga unit Pedan. Selanjutnya setiap uang angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa maka oleh terdakwa disisihkan sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari misalnya membeli bensin dan membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat kredit fiktif, penggelembungan jumlah pinjaman nasabah dan membuat laporan realisasi pelunasan angsuran yang tidak sesuai dengan realisasi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan tersebut, KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut pertama kali diketahui oleh Saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga unit Pedan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui seluruh perbuatan yaitu memanipulasi data para nasabah untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman nasabah, dan tidak menyetorkan angsuran para nasabah. Hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan alasan untuk memenuhi target setoran ke KSP Artha Niaga unit Pedan namun pada kenyataannya ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga unit Pedan pada tanggal 17 Februari 2021 dan juga sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan diketahui oleh Saksi Joko Suranto tertanggal 17 Februari 2021 menyebutkan jika yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak KSP Artha Niaga unit Pedan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan seolah olah terdakwa menganggap uang tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa Aris Windarto dapat menguasai uang tersebut karena adanya hubungan kerja dengan KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Bahwa karena terdakwa ingin memenuhi target setoran ke KSP Artha Niaga unit Pedan maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya satu kali namun secara berturut-turut secara berkelanjutan dari Bulan September 2020 hingga pertengahan Bulan Februari 2021 sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dandi Yustiniadi Bin Kasban tersebut pihak KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian materiil dengan total sebesar Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa Dandi Yustiniadi Bin Kasban tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JOKO SURANTO Bin HARSO SUWARNO (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak tanggal 13 Februari 2021 baru sekitar 2 minggu;
- Bahwa didalam KSP ARTHA NIAGA ada kepengurusannya, yang menjadi Ketua H. MOHAMAD ASHURI, Sekretaris MARTO FARMA, Bendahara FUAT;
- Bahwa saksi sebagai PJS pimpinan KSP Artha Niaga dengan tugas mengatur, mengontrol, mengecek serta mengawasi kinerja yang ada di KSP ARTHA NIAGA serta menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman yang diajukan oleh petugas marketing dan tanggung jawab saksi melaporkan data keuangan KSP ARTHA NIAGA Pedan kepada KSP ARTHA NIAGA Pusat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan Juni 2020 sekitar 10 bulan dan Terdakwa sebagai marketing yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggung jawab yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian kasir KSP ARTHA NIAGA setelah itu dilaporkan kepada atasannya;
- Bahwa peminjam menyerahkan kartu identitas asli yaitu KTP asli, SIM atau KK selanjutnya identitas calon peminjam dibawa ke kantor KSP

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA NIAGA oleh petugas marketing untuk mengisi data di kartu peminjam selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan setelah pimpinan menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy atau identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan;

- Bahwa Terdakwa memanipulasi data di KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada petugas marketing yang telah melakukan manipulasi data yaitu ARIS WINDARTO, LILIK SUNARDI, DANDI, SUROSO dan AZIZ MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing mendapat gaji tiap bulannya Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) akan tetapi diterimakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena dipotong BPJS dan tunjangan Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setiap bulan dapat uang transportasi Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih ditambah lagi bonus drop besarnya 1 % dari dana total yang berhasil Terdakwa dropkan atau dana yang dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjadi PJS KSP ARTHA NIAGA saksi menjadi PJS KSP di Cabang;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang menjadi KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa Terdakwa membuat pengajuan pinjaman fiktif dan permainan besar kecil (menggelembung jumlah uang pinjaman) nasabah Terdakwa gunakan untuk mengakali atau membuat laporan palsu ke kantor seolah nasabah yang belum lunas Terdakwa laporkan lunas dengan tujuan agar target setoran Terdakwa ke KSP ARTHA NIAGA bisa mencapai target;
- Bahwa uang setorannya tidak disetorkan dan uang angsurannya Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan sendiri yaitu untuk beli rokok bensin dan lainnya;
- Bahwa ada 75 nama pinjaman secara fiktif, diantaranya SUPARNI dan 6 nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan atau dirubah jumlahnya diantaranya MARYANI;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Kartu pinjaman dan yang menulis di kartu pinjaman itu bagian admin Sdri. DIAH tetapi data yang memberikan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh data diambil dari KTP atas nama SUPARNI dan KTP dapat dari SUPARNI dan KTP Terdakwa dapat dari SUPARNI dengan cara Terdakwa meminjam kepada SUPARNI, saat itu Terdakwa beralasan untuk mengambil tabungan yang bersangkutan;
- Bahwa SUPARNI juga menjadi anggota KSP ARTHA NIAGA dan pernah meminjam tetapi sudah selesai;
- Bahwa SUPARNI tidak tahu namanya dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada pimpinan untuk mengajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) kartu yang diajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa untuk per orangnya besarnya dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kartu-kartu yang digunakan Terdakwa untuk pinjaman fiktif;
- Bahwa yang memberi acc kepada peminjam pinjaman adalah pimpinan KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa SOP-nya adalah marketing meminjamkan pinjaman ke nasabah dulu baru di-acc oleh pimpinan;
- Bahwa marketing bertanggung jawab atas uang yang harus dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa apabila ada nasabah yang macet dalam pinjaman maka itu sudah resiko KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa peminjam tidak ada jaminannya;
- Bahwa di KSP tidak ada catatan-catatan dari peminjam;
- Bahwa karyawan di KSP ARTHA NIAGA ada 9 (sembilan) orang dan yang 3 (tiga) orang itu masih baru;
- Bahwa setiap harinya marketing setelah dari lapangan mencari nasabah lalu sorenya lapor ke pimpinan;
- Bahwa dalam pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa telah diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang milik KSP ARTHA NIAGA namun Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



bisa mengembalikannya, setelah itu baru saksi melaporkan atas kejadian penggelapan ini;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. AFRA ZAIDATUL JANNAH Binti MUHADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman kerja sewaktu di KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan September 2020 sampai bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai kasir;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP ARTHA NIAGA Pedan, alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing;
- Bahwa tugasnya marketing yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggungjawabnya yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan Juni 2020, sekitar 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa duluan bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan daripada saksi;
- Bahwa data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif, menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman, melunasi uang angsuran anggota kemudian data anggota diajukan untuk pinjaman kembali;
- Bahwa jumlah uangnya sebesar Rp31.278.000,00 (tiga puluh dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembukuan keuangan Sdri. DIAH RAHMAWATI selaku admin;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap sore keuangan dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa yang menjadi pimpinan KSP ARTHA NIAGA itu PJS yang bernama JOKO SURANTO;
- Bahwa tiap hari pada pagi hari saksi memberikan uang kasbon dulu kepada marketing sebelum marketing berangkat ke lapangan;
- Bahwa saksi memberikan uang kasbon untuk marketing atas dasar catatan atau acc dari pimpinan;
- Bahwa marketing membawa uang, apabila masih ada sisa maka dikembalikan ke kasir;
- Bahwa setiap pagi menerima uang kasbon pagi yang uang kasbon pagi itu uang sebagai modal awal untuk setiap marketing dan yang menyerahkan saksi selaku kasir akan tetapi untuk besar kecilnya nominal yang menentukan pimpinan dan uang kasbon pagi dipotong oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kasbon pagi, yang diterima Terdakwa adalah uang lapangan yaitu uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menerima setoran angsuran dari setiap anggota dan Terdakwa wajib membayarkan sejumlah uang kepada koperasi melalui kasir adalah uang macet sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan membayar uang potongan kasbon pagi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya serta menyetorkan uang setoran tunai yaitu uang yang dihitung dari hasil storting yang sudah ditambah dengan 15 % dari drop (uang yang dicairkan kepada anggota) dikurangi jumlah uang drop dan ditambah dengan uang kasbon pagi;
- Bahwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan ada 6 (enam) orang marketing;
- Bahwa 1 (satu) orang marketing mendapat uang kasbon paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) kartu fiktif;
- Bahwa untuk per orangnya besarnya dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kartu-kartu yang digunakan Terdakwa untuk pinjaman fiktif;
- Bahwa marketing setelah ada anggota yang melakukan pinjaman di koperasi apabila sudah bisa memenuhi persyaratan dalam mengajukan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yaitu bisa menunjukkan dan menyerahkan identitas diri asli berupa KTP, KK ataupun SIM;

- Bahwa Terdakwa bisa langsung mencairkan uang pinjaman kepada anggota, kemudian Terdakwa wajib memintakan tanda tangan anggota sebagai pemohon pinjaman di kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning, selanjutnya Terdakwa membawa kedua kartu disertai data asli identitas diri anggota ke bagian admin untuk penulisan data anggota di kedua kartu tersebut;
- Bahwa yang memberi acc kepada peminjam pinjaman adalah pimpinan KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa SOP-nya marketing meminjamkan pinjaman ke nasabah dulu baru di-acc oleh pimpinan pada waktu itu Sdr. ANDRIANUS HARYANTO;
- Bahwa kalau ada nasabah yang macet dalam pinjaman maka itu sudah resiko KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa peminjam tidak ada jaminannya;
- Bahwa di KSP tidak ada catatan-catatan dari peminjam;
- Bahwa karyawan di KSP ARTHA NIAGA ada 9 (sembilan) orang dan yang 3 (tiga) orang itu masih baru;
- Bahwa setiap harinya marketing setelah dari lapangan mencari nasabah lalu sorenya lapor ke pimpinan;
- Bahwa dalam pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa setiap marketing lapangan diberikan target yaitu yang pertama target harian adalah setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua target berjalan dalam waktu 1 bulan setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa marketing mendapat bonus sebesar 1% dari target drop yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. DIAH RAHMAWATI Binti ARIS:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan 12 November 2020 sampai bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai admin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan, alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KSP ARTHA NIAGA Pedan, alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing;
- Bahwa tugasnya marketing yaitu mencari orang/calon anggota yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai petugas penagih, sedangkan tanggung jawab yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan Juni 2020, sekitar 10 bulan;
- Bahwa duluan Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan baru saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif, menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman, melunasi uang angsuran anggota kemudian data anggota diajukan untuk pinjaman kembali;
- Bahwa jumlah uangnya Rp31.278.000,00 (Tiga puluh dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembukuan keuangan adalah saksi selaku admin;
- Bahwa tiap sore keuangan dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa yang menjadi pimpinan KSP ARTHA NIAGA saat itu PJS yang bernama JOKO SURANTO;
- Bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) kartu yang diajukan pinjaman fiktif;
- Bahwa untuk perorangnya besarnya dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP ARTHA NIAGA Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kartu-kartu yang digunakan Terdakwa untuk pinjaman fiktif;
- Bahwa yang memberi acc untuk peminjam pinjaman itu pimpinan KSP ARTHA NIAGA pada waktu Sdr. ANDRIANUS HARYANTO;
- Bahwa marketing bertanggung jawab atas uang yang harus dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa peminjam tidak ada jaminannya;
- Bahwa karyawan di KSP ARTHA NIAGA ada 9 (sembilan) orang dan yang 3 (tiga) orang itu masih baru;
- Bahwa di KSP tidak ada catatan-catatan dari peminjam;
- Bahwa setiap harinya marketing setelah dari lapangan mencari nasabah itu sorenya lapor ke pimpinan;
- Bahwa dalam pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa setiap marketing lapangan diberikan target yaitu yang pertama target harian adalah setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua target berjalan dalam waktu 1 bulan setiap marketing lapangan harus bisa mencapai dropping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa marketing mendapat bonus sebesar 1% dari target drop yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. SUPARNI Bin GITO SUWIRYO (alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia sebagai karyawan KSP Artha Niaga Pedan dan saksi pernah pinjam di KSP Artha Niaga Pedan;
- Bahwa saksi pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan sekitar tahun 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 8 kali;
- Bahwa saksi meminjam hanya 1 (satu) kali saja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu sudah lunas tahun 2020;
- Bahwa saksi mengangsur dititipkan ke pegawai KSP ARTHA NIAGA Pedan/ marketing yang bernama RENDI yang setiap kali datang ke warung saksi;
- Bahwa saat melunasi pinjaman saksi tidak diberi tanda bukti pelunasan/ kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 15.30.Wib petugas dari KSP ARTHA NIAGA Pedan datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah melunasi pinjaman saksi atau belum dan saksi jawab sudah melunasi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi digunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit fiktif;
- Bahwa marketing KSP ARTHA NIAGA Pedan sewaktu pengajuan kredit fiktif tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi pinjam ke KSP ARTHA NIAGA waktu itu sama RENDI;
- Bahwa saksi pinjam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak membaca dulu sebelum tanda tangan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah pinjam ke KSP ARTHA NIAGA melauai Terdakwa namun saksi pernah mengangsur angsuran melalui Terdakwa yang katanya penggantinya RENDI;
- Bahwa setiap mengangsur angsuran tidak ada tanda buktinya, hanya ditulis didalam buku Koperasi;
- Bahwa RENDI tidak cerita bahwa nanti penggantinya itu Terdakwa;
- Bahwa saksi pinjam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak pakai jaminan, hanya waktu mau pinjam saja menyerahkan KTP saja dan habis itu cair pinjamannya;
- Bahwa saksi hanya pinjam kepada KSP Artha Niaga Pedan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertulis dalam barang bukti berupa Kartu pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama saksi dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu KTP saksi dipakai oleh Terdakwa untuk pinjam uang lagi dan terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi;
 - Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi menerima uangnya sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang sisanya ditabung di koperasi;
 - Bahwa setiap kali angsuran Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 8 kali;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa minta identitas saksi dan waktu itu saksi beri SIM saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa minta SIM saksi untuk apa, biasanya kalau menyerahkan KTP atau identitas yang lain itu kalau mau meminjam uang lagi;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak pinjam lagi dan saksi hanya pinjam 1 kali sebesar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), itu pun sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak diberi tanda pelunasan, hanya ditulis di buku saja;
 - Bahwa SIM saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan saksi memberikan SIM kepada Terdakwa karena waktu itu saksi habis sakit dan saksi diberitahu sebelah warung saksi yang jualan lotek bahwa Terdakwa ini penggantinya RENDI;
 - Bahwa saksi tidak diberi upah maupun uang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai kalau saksi itu pernah pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah mengangsur sama sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi MARYANI Bin YADI MARTONO (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSP ARTHA NIAGA adalah sebuah lembaga koperasi yang bergerak sebagai tempat simpan pinjam uang dan saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah meminjam sejumlah uang di KSP ARTHA NIAGA dan saat itu bulan saya lupa tahun 2020 pernah meminjam uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu meminjam uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pinjaman saksi tersebut saksi menerima uang sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu) per minggunya dan saksi harus mengangsur sebanyak 10 kali, pinjaman tersebut belum lunas dan saksi baru mengangsur sebanyak 5 kali;
- Bahwa diperlihatkan 1 buah KSP ARTHA NIAGA yang tertera nama saksi tertanggal 9 Januari 2021 dengan pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam kartu nukti pinjaman tersebut tertulis pinjaman atas nama saksi dan angsuran sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah); Selama 10 kali angsuran dan di kartu pinjaman saksi tersebut menerangkan bahwa saksi sudah mengangsur selama 3 kali yaitu angsuran yang pertama pada tanggal 16 Januari 2021 Rp75.000,- dan untuk angsuran yang kedua pada tanggal 23 Januari 2021 Rp75.000,- dan angsuran yang ketiga pada tanggal 30 Januari 2021 Rp50.000,- dan angsuran tersebut belum lunas, semuanya tidak benar karena saksi hanya meminjam Rp300.000,- dan saya sudah mengangsur sebanyak 5 kali dan angsuran saksi sebesar Rp39.000,- per minggunya dan tanda tangan tersebut juga bukan saksi yang tandatanganinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. ICAS DANU SAPUTRO:

- Bahwa saksi pernah bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan mulai masuk pertengahan bulan Juli 2020 dan saksi keluar bulan Desember 2020, jadi saksi hanya 6 bulan saja bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing antara lain menawarkan pinjaman kepada nasabah dan juga menerima angsuran pinjaman dari nasabah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil angsurannya disetorkan ke bagian kasir di KSP ARTHA NIAGA Pedan;

- Bahwa Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA Pedan sebagai marketing sama seperti saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing yaitu mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan;
- Bahwa duluan saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan dan saksi juga keluar duluan sebagai karyawan KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi keluar dari di KSP ARTHA NIAGA Pedan karena tidak seimbang antara gaji dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari KSP ARTHA NIAGA Pedan, demikian juga Terdakwa juga mendapat gaji dari KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa dalam KSP ARTHA NIAGA Pedan ada 12 SOP secara tertulis tetapi saksi tidak tahu persis;
- Bahwa SOP Marketing antara lain menawarkan pinjaman ke nasabah, tahap-tahap dalam penyaluran kredit yaitu mengisi data-data identitas peminjam dan peminjam menyerahkan KTP asli dan langsung diketahui pimpinan;
- Bahwa dalam pengisian data itu saksi yang mengisi sedangkan peminjam hanya menyerahkan KTP aslinya saja;
- Bahwa batas maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengembalikan KTP asli dari nasabah ketika sudah menerima pinjaman dan setelah nasabah mengangsur angsuran yang pertama sekalian KTP asli nasabah saksi serahkan;
- Bahwa saksi tiap harinya diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kasir untuk disalurkan ke nasabah;
- Bahwa yang menanggung kredit macet setelah corona adalah marketing, yang menyuruh adalah pimpinan yang pada waktu itu Pak ANDRIANUS;
- Bahwa marketing setuju atas perintah pimpinan waktu itu, mau gimana lagi, meskipun pada awalnya tidak setuju;
- Bahwa pimpinan dalam memberi perjanjian kepada marketing secara lisan saja, yaitu waktu briefing di pagi hari diutarakan;
- Bahwa saksi di KSP ARTHA NIAGA Pedan, bekerja baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sewaktu bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan pernah ketemu dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum corona kalau ada kredit macet yang menanggung KSP ARTHA NIAGA Pedan, tetapi setelah corona ini yang bertanggung jawab marketing;
- Bahwa marketing tiap harinya ditarget IP-nya 120%, yang menentukan dari kantor untuk dropping kerjanya;
- Bahwa IP adalah Indeks Penarikan;
- Bahwa apabila nasabah pinjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka nasabah menerima Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kredit fiktif itu diperbolehkan dari pimpinan tetapi dengan syarat yaitu permainan dilakukan secara rapi dan bisa pencapaian target;
- Bahwa nasabah yang meminjam itu harus tanda tangan sendiri dalam pembukuan;
- Bahwa dalam kredit fiktif tersebut saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan;
- Bahwa dalam pembayaran ke marketing tersebut nasabah tidak diberi bukti pembayarannya tetapi hanya ditulis dalam pembukuan di marketing yang ada pada kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara kerja marketing sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan kredit fiktif;
- Bahwa untuk mengejar target IP tidak diperbolehkan melakukan kredit fiktif;
- Bahwa apabila ada kredit fiktif maka yang tanggung jawab adalah marketingnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pimpinan KSP ARTHA NIAGA Pedan tahu Terdakwa melakukan kredit fiktif;
- Bahwa saksi pernah melakukan kredit fiktif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uangnya saksi gunakan untuk menutup nasabah yang macet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan mempunyai SK dan tugas Terdakwa di bagian Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan tugas sebagai pemberi pinjaman dan sebagai petugas penagihan dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan Pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman, selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota Terdakwa setorkan ke bagian kasir;
- Bahwa tata cara meminjam uang adalah peminjam menandatangani kartu pinjaman yang Terdakwa berikan yang berwarna kuning dan berwarna hijau dan menyerahkan identitas KTP asli, selanjutnya peminjam Terdakwa beri uang pinjaman yang diinginkan, pinjaman paling kecil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu kartu pinjaman Terdakwa masukkan kantor untuk dimintakan ACC atau sebagai data di kantor tentang siapa saja yang meminjam dan bagi para anggota yang meminjam angsurannya Terdakwa tarik setiap 1 minggu satu kali;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan para peminjam itu harus selesai;
- Bahwa uang tagihan/ angsuran yang Terdakwa terima dari peminjam Terdakwa pinjamkan lagi kepada peminjam baru atau peminjam lama yang mengajukan pinjaman lagi, kalau sisa baru Terdakwa setorkan kepada kasir;
- Bahwa kartu warna kuning untuk anggota yang mengajukan pinjaman dan kartu warna hijau untuk dibawa oleh marketing atau PDL;
- Bahwa di kantor Terdakwa diperbolehkan untuk meminjamkan lagi uang setoran yang Terdakwa terima dari peminjam dengan catatan harus ada catatan yang jelas;
- Bahwa dari kantor ditarget tiap bulannya harus bisa meminjamkan uang kepada nasabah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengajukan kredit fiktif kepada pihak KSP ARTHA NIAGA dan kredit fiktif Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memakai nama atau identitas beberapa anggota koperasi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah melunasi pinjamannya selanjutnya Terdakwa perbaharui untuk mengajukan pinjaman lagi, padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan uang hasil dari pengajuan kredit fiktif uangnya Terdakwa gunakan untuk menutup uang angsuran yang macet, selanjutnya Terdakwa mengakali dengan cara membuat pinjaman fiktif yaitu nasabah yang angsurannya masih tetapi ditagih agak sulit Terdakwa laporkan ke kantor lunas dan untuk menutup tagihan yang belum lunas Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif, selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan atau Terdakwa laporkan telah digunakan lagi untuk mencairkan atau Terdakwa pinjamkan lagi kepada peminjam yang baru, jadi di laporan kantor hanya berupa data saja;

- Bahwa yang kedua Terdakwa melakukan permainan besar-kecil (menggelembungkan jumlah uang pinjaman anggota);
- Bahwa yang ketiga Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari anggota;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman kredit fiktif dan juga Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa yaitu membeli bensin dan rokok;
- Bahwa perbuatan itu sudah berlangsung bulan September tahun 2020, sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa kerugian KSP ARTHA NIAGA Pedan Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) itu dengan perincian: yang pertama pengajuan pinjaman fiktif sebesar Rp.26.848.000,00 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan ribu rupai), yang kedua dengan cara menggelembungkan pinjaman yang tidak sesuai yang Terdakwa laporkan ke kantor sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang ketiga dengan cara pinjaman yang seharusnya belum lunas Terdakwa laporkan menjadi lunas sebesar Rp2.500.000,00 (dua jua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengisi data dalam kartu pinjaman koperasi untuk mengajukan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin pada pimpinan dalam pembuatan kredit fiktif;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila tidak bisa memenuhi target maka gaji Terdakwa dipotong dan dimarah-marahi pimpinan;
- Bahwa apabila Terdakwa bisa memenuhi target yang diminta KSP ARTHA NIAGA Pedan maka akan mendapatkan bonus berupa uang;
- Bahwa alasan Terdakwa mempunyai inisiatif melakukan kredit fiktif karena di kantor sudah ada yang melakukan kredit fiktif jadi Terdakwa hanya ikut-ikutan marketing yang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif untuk 75 anggota;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kartu anggota kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani di kartu kredit fiktif tetapi Terdakwa meminta tolong staf Terdakwa yang bernama RENDI untuk menandatangani kredit fiktif tersebut;
- Bahwa uang dari kredit fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangsur kredit macet;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat pernyataan Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP ARTHA NIAGA Pedan sejumlah Rp sebesar Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pihak KSP ARTHA NIAGA Pedan dan terdakwa tinggal tandatangan;
- Bahwa tiap harinya Terdakwa menggunakan uang milik KSP ARTHA NIAGA Pedan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk hal itu tidak ada perintah dari pimpinan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi waktu hanya 1 (satu) hari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp31.278.000,00 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sewaktu Terdakwa diperiksa di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan dalam satu hari dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif itu karena Terdakwa dituntut untuk bisa memenuhi target;
- Bahwa ada sanksinya apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi dari target yaitu gaji Terdakwa dipotong untuk bisa memenuhi target tersebut dan Terdakwa juga pernah menerima gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan ditarget Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan tidak pasti bisa meminjamkan uang ke nasabah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kadang bisa kadang tidak bisa;
- Bahwa Indek Penarikan (IP) bisa terpenuhi itu bisa dilihat dari keuangan per bulannya apakah bagus dan tidak ada kredit macet;
- Bahwa antara kredit macet dan kredit fiktif itu jumlahnya sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUPARNI alamat Dk. Gayam Rt. 01/04 Ds. Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 75.000,- tertanggal 11 Desember 2020 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUPARNI;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. MARYANI alamat Dk. Karanglo Rt. 01/08 Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 60.000,- tertanggal 09 Januari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MARYANI;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdri. SUPARNI;
- 6 (enam) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh Terdakwa, salah satunya atas nama Sdri. MARYANI;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan (SK) dengan No: SK/402/AN/XII/19 atas nama DANDI YUSTINIADI yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019;
- 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha niaga;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN adalah karyawan bagian marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor: 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang beralamat di Dk. Kedungan Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No :SK/402/AN/XII/19 tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang transportasi Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta bonus drop besarnya 1% dari dana total yang berhasil terdakwa salurkan kepada nasabah;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marketing adalah mencari orang yang meminjam di KSP Artha Niaga dan sebagai petugas penagihan dengan tanggungjawab mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman untuk selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- Bahwa peraturan KSP Artha Niaga Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 tentang Larangan Drop Fiktif telah melarang untuk melakukan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk. Kedungan Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten telah membuat kredit fiktif terhadap 75 nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 75 nasabah, padahal 75 nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan terdakwa juga melakukan penggelembungan terhadap pinjaman 6 (enam) orang nasabah yang semuanya digelembungkan setiap orangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO yang diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan menyatakan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan/ membayar angsuran dari nasabah sebagai berikut:

1. Terdakwa DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN membuat kredit fiktif dengan cara memakai nama-nama atau identitas sebanyak 75 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 75 nasabah tersebut jumlah kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dicairkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama HARIMAU, terdapat peminjam sejumlah 8 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
 - b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BUAYA, terdapat peminjam sejumlah 11 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
 - c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama SERIGALA, terdapat peminjam sejumlah 7 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.3.415.000,- (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 20 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- e. Pinjaman pada hari Jum'at yang oleh terdakwa diberi nama ULAR, terdapat peminjam sejumlah 19 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 10 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
2. Bahwa terdakwa melakukan penggelembungan pinjaman/ mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman ke kantor KSP Artha Niaga unit Pedan misalnya Saksi Maryani Binti Yadi Martono untuk meminjam di KSP Artha Niaga sebenarnya hanya meminjam Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data jumlah pinjaman nasabah tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat pencairan dana pinjaman oleh nasabah, terdakwa mendapatkan keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



kepada nasabah, sehingga nasabah tersebut seolah olah telah melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari perbuatan terdakwa tersebut ditemukan ada 6 (enam) orang nasabah yang keseluruhannya tersebut pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa dan setiap orangnya seolah olah meminjam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 17 Februari 2021 mencapai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 5 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- b. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.498.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
3. Bahwa terdakwa membuat laporan ke KSP Artha Niaga unit Pedan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan misalnya pinjaman yang seharusnya belum lunas oleh terdakwa dilaporkan lunas. Adapun dari nominal tersebut terdakwa memperolehnya dari setiap nasabah yang seharusnya belum lunas namun oleh terdakwa dilaporkan sudah lunas tersebut maka para nasabah tetap membayar angsuran melalui terdakwa dan tidak disetorkan ke KSP Artha Niaga unit Pedan. Selanjutnya setiap uang angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa maka oleh



Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



terdakwa disisihkan sebesar Rp 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya membeli bensin dan membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi lapangan tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang KSP Artha Niaga yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa adalah sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO dengan diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Ditematkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjuawai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 372 adalah terjemahan dari kata "*zich toe-eigenen*" yang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO yang diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada bulan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk. Kedungan Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten telah membuat kredit fiktif terhadap 75 (tujuh puluh lima) nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 75 (tujuh puluh lima) nasabah, padahal 75 (tujuh puluh lima) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan terdakwa juga melakukan penggelembungan terhadap pinjaman 6 (enam) orang nasabah yang semuanya digelembungkan setiap orangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) serta terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN membuat kredit fiktif dengan cara memakai nama-nama atau identitas sebanyak 75 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 75 nasabah tersebut jumlah kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dicairkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama HARIMAU, terdapat peminjam sejumlah 8 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
 - b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BUAYA, terdapat peminjam sejumlah 11 orang berbagai nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh
Joko Suranto;

- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama
SERIGALA, terdapat peminjam sejumlah 7 orang berbagai
nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar
Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat
pinjaman fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP
Artha Niaga unit pedan sebesar Rp.3.415.000,- (tiga juta
empat ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan
LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh
Joko Suranto;
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama
KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 20 orang berbagai
nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akibat pinjaman
fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga
unit pedan sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus
ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17
Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- e. Pinjaman pada hari Jum'at yang oleh terdakwa diberi nama
ULAR, terdapat peminjam sejumlah 19 orang berbagai nama
dan alamat dengan total pinjaman sebesar Rp.11.400.000,-
(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman
fiktif tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga
unit pedan sebesar Rp.5.925.000,- (lima juta sembilan ratus
dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP
tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko
Suranto;
- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama
LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 10 orang berbagai
nama dan alamat dengan total pinjaman sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat pinjaman fiktif
tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit
pedan sebesar Rp.3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga
puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17
Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;



Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



2. Bahwa terdakwa melakukan penggelembungan pinjaman/ mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman ke kantor KSP Artha Niaga unit Pedan misalnya Saksi Maryani Binti Yadi Martono untuk meminjam di KSP Artha Niaga sebenarnya hanya meminjam Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data jumlah pinjaman nasabah tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat pencairan dana pinjaman oleh nasabah, terdakwa mendapatkan keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan kepada nasabah, sehingga nasabah tersebut seolah olah telah melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari perbuatan terdakwa tersebut ditemukan ada 6 (enam) orang nasabah yang keseluruhannya tersebut pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa dan setiap orangnya seolah olah meminjam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 17 Februari 2021 mencapai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama KOMODO, terdapat peminjam sejumlah 5 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;
- b. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama LEBAH, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total pinjaman sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan dari penggelembungan tersebut adalah sebesar Rp.1.498.000,-

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



(satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal ini sesuai dengan LHP tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Joko Suranto;

3. Bahwa terdakwa membuat laporan ke KSP Artha Niaga unit Pedan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan misalnya pinjaman yang seharusnya belum lunas oleh terdakwa dilaporkan lunas. Adapun dari nominal tersebut terdakwa memperolehnya dari setiap nasabah yang seharusnya belum lunas namun oleh terdakwa dilaporkan sudah lunas tersebut maka para nasabah tetap membayar angsuran melalui terdakwa dan tidak disetorkan ke KSP Artha Niaga unit Pedan. Selanjutnya setiap uang angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa maka oleh terdakwa disisihkan sebesar Rp 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari misalnya membeli bensin dan membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan tersebut kerugian yang dialami oleh KSP Artha Niaga unit pedan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa uang KSP Artha Niaga yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa adalah sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Klarifikasi tanggal 17 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO dengan diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah milik KSP Artha Niaga dan bukan milik terdakwa namun terdakwa telah dengan penuh kesadaran telah menggunakan uang tersebut tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menghendaki untuk menggunakan uang tersebut selayaknya orang yang memiliki uang tersebut dan mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu sedangkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada KSP Artha Niaga, dengan demikian unsur dengan sengaja dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut secara berangsur diterima terdakwa sebagai marketing KSP Artha Niaga Unit Pedan dari para nasabah sebagai pinjaman dan angsuran para nasabah kepada KSP Artha Niaga, dengan demikian uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN adalah karyawan bagian marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor: 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang beralamat di Dk. Kedungan Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No :SK/402/AN/XII/19 tanggal 20 Desember 2019 dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang transportasi Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta bonus drop besarnya 1% dari dana total yang berhasil terdakwa salurkan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan terdakwa terhadap barang berupa uang sejumlah Rp.31.278.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kredit fiktif terhadap 75 (tujuh puluh lima) nasabah dan penggelembungan terhadap pinjaman 6 (enam) orang nasabah serta terdakwa membuat laporan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan sejumlah

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa beberapa kali sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk. Kedungan Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten dan perbuatan tersebut dilakukan dengan satu niat untuk memiliki uang tersebut sehingga beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara pidana ini dimulai dari sebuah kebutuhan ekonomi keluarga dengan adanya tanggung jawab sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi gelap mata disertai dengan adanya kesempatan karena kejahatan tidak hanya timbul karena niat namun juga karena adanya kesempatan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk menggunakan uang sejumlah Rp.31.278,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut selayaknya orang yang memiliki uang tersebut dan mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu sedangkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada KSP Artha Niaga dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah pembelaan yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan keringan hukuman yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan majelis mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUPARNI alamat Dk. Gayam Rt. 01/04 Ds. Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 75.000,- tertanggal 11 Desember 2020 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUPARNI, 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. MARYANI alamat Dk. Karanglo Rt. 01/08 Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 60.000,- tertanggal 09 Januari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MARYANI, 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdri. SUPARNI dan 6 (enam) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh Terdakwa, salah satunya atas nama Sdri. MARYANI, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengangkatan (SK) dengan No: SK/402/AN/XII/19 atas nama DANDI YUSTINIADI yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019, 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha niaga dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat maka selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI YUSTINIADI Bin KASBAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUPARNI alamat Dk. Gayam Rt. 01/04 Ds. Mendak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 75.000,- tertanggal 11 Desember 2020 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUPARNI;
 - 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. MARYANI alamat Dk. Karanglo Rt. 01/08 Ds. Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan angsuran Rp 60.000,- tertanggal 09 Januari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MARYANI;
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdri. SUPARNI;
 - 6 (enam) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh Terdakwa, salah satunya atas nama Sdri. MARYANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan (SK) dengan No: SK/402/AN/XII/19 atas nama DANDI YUSTINIADI yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019;
- 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha niaga;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 18 Februari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh JATMIKO RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAKRIPAH, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)